



P E N E T A P A N

Nomor 381/Pdt.P/2023/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUWAWA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxx, tempat tanggal lahir Suwawa, 22 Maret 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa Lombongo, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, **sebagai Pemohon I**;

xxx, tempat tanggal lahir Lombongo, 01 Juli 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Desa Lombongo, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, **sebagai Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon; Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 01 Desember 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan register Nomor 381/Pdt.P/2023/PA.Sww tanggal 01 Desember 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama:

xxx, tempat tanggal lahir Lombongo, 14 Agustus 2006, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penambang Emas, tempat kediaman di Desa Lombongo, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango;

Halaman 1 dari 18 halaman, Penetapan No.381/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon Istrinya yang bernama:

xxx, tempat tanggal lahir Pinotu, 04 Agustus 2004, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Kelurahan Wongkaditi, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 9 (sembilan) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga saat ini calon istrinya diperkirakan telah hamil 33-34 Minggu hasil dari hubungannya dengan anak para Pemohon (xxx) dan berdasarkan surat keterangan hamil dari Puskesmas Kota Utara Nomor: 812/PKM-KU/2711/XI/2023, tertanggal 29 November 2023;
3. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perjaka Jejaka berusia 17 tahun dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), begitu pula calon Istri berstatus perawan berusia 19 tahun dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan Ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut,

Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan No.381/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Penolakan Nomor: B-158/Kua.30.02.13/PW.00/11/2023, tertanggal 28 November 2023 dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa C.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama xxx untuk menikah dengan perempuan bernama xxx;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orangtua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan No.381/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama xxx dengan calon istrinya bernama xxx, namun tidak diterima dan ditolak oleh KUA karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa para Pemohon akan segera menikahkan anak para Pemohon karena anak para Pemohon dengan calon isterinya telah berpacaran sejak kurang lebih 9 (sembilan) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, dan telah khilaf pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang akibatnya calon istri anak para Pemohon hamil 33-34 minggu;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, semenda, maupun hal-hal yang menyebabkan dilarangnya menikah;
- Bahwa para Pemohon dengan orangtua calon istri anak para Pemohon sudah bermusyawarah mengenai rencana pernikahan ini, dan telah setuju untuk menikahkan keduanya.

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama xxx dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orangtuanya yang bernama xxx dan xxx;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umurnya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama xxx;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya telah berpacaran kurang lebih 9 (sembilan) bulan yang lalu dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnyanya, anak para Pemohon dan calon istrinya pula telah khilaf pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang akibatnya calon istrinya hamil 33-34 minggu;

Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan No.381/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah memikirkan matang-matang untuk menikah;
- Bahwa status anak para Pemohon dan calon istrinya xxx belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahannya dan calon istri;
- Bahwa anak para Pemohon bekerja sebagai penambang emas;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap hidup berumah tangga dengan calon istrinya.

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon istri anak para Pemohon yang bernama xxx dan atas pertanyaan Hakim calon istri anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orangtua dari calon suaminya. para Pemohon bernama xxx dan xxx;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umur anak para Pemohon yang bernama xxx belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa ia dan anak para Pemohon telah berpacaran sejak kurang lebih 9 (sembilan) bulan yang lalu dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnyanya. Mereka pula telah khilaf telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang akibatnya ia hamil 34-44 Minggu;
- Bahwa statusnya dan anak para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa ia dan anak para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa orangtuanya telah setuju dengan pernikahan mereka dan tidak ada paksaan;
- Bahwa ia sudah siap menikah dan sudah bisa memasak;
- Bahwa ia sudah siap lahir batin untuk hidup berumah tangga;

Halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan No.381/Pdt.P/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan orangtua dari calon isteri yang bernamaxxx, atas pertanyaan Hakim orangtua calon istri anak para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mereka mengenal para Pemohon yang bernama xxx dan xxx;
- Bahwa keinginan untuk menikah adalah kehendak dari xxx dan calon suaminya, tidak ada tuntutan dari pihak manapun;
- Bahwa mereka telah berkonsultasi dengan orangtua Moh. Fadriansyah dan telah merestui rencana xxx dengan calon suaminya yang masih di bawah umur, dan siap untuk bertanggungjawab dalam hal membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua;
- Bahwa antara xxx dengan calon suaminya tidak ada halangan secara agama untuk melangsungkan perkawinan.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503130601080066 tanggal 17 Juni 2021 (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503132203720001 tanggal 06 Desember 2015 (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik xxx yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503134107750003 tanggal 06 Desember 2015 (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503CLT1402201218544 tanggal 14 Februari 2012 (Bukti P.4);

Halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan No.381/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah milik xxx yang dikeluarkan oleh SDN 4 Suwawa Tengah Tanggal 17 Juni 2021 (Bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Penolakan Nikah atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Tegah, Kabupaten Bone Bolango Nomor B-158/KUA.30.02.13/PW.00/11/2023 tanggal 28 November 2023 (Bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Kota Utara Nomor 812/PKM-KU/2711/XI/2023 tanggal 29 November 2023 (Bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Konseling yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor 460/DINSOSP3APPKB-BB/721/XI/2023 tanggal 28 November 2023 (Bukti P.8);

B. Saksi

1. xxx, tempat dan tanggal lahir Lombongo, 04 Juni 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Lombongo, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon yang bernama xxx dan xxx;
 - Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun tidak diterima oleh KUA karena anak para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa anak para Pemohon bernama xxx yang saat ini masih berusia 17 tahun, sedangkan calon istri anak para Pemohon bernama xxx;
 - Bahwa anak para Pemohon telah berpacaran dengan calon istrinya sejak kurang lebih 9 (sembilan) bulan yang lalu;

Halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan No.381/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon akan secepatnya dinikahkan karena calon istri anak para Pemohon telah hamil 33-34 Minggu hasil hubungannya dengan anak para Pemohon;
- Bahwa mereka berdua tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan, yang bisa menghalangi anak para Pemohon menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon istri anak para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah siap menjalani kehidupan rumah tangga karena sepengetahuan saksi, anak para Pemohon bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa musyawarah keluarga untuk rencana pernikahan sudah dilaksanakan namun tanggal pernikahan akan ditentukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya.

2. **xxx**, tempat dan tanggal lahir Minahasa, 10 April 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Lombongo, Kecamatan Suwawa Tengan, Kabupaten Bone Bolago, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I bernama xxx dan Pemohon II bernama xxx;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun tidak diterima oleh KUA karena anak para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon bernama xxx yang saat ini masih berusia 17 tahun, sedangkan calon istri anak para Pemohon bernama xxx;
- Bahwa anak para Pemohon telah berpacaran dengan calon istrinya sejak kurang lebih 9 (sembilan) bulan yang lalu;

Halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan No.381/Pdt.P/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon akan secepatnya dinikahkan karena calon istri anak para Pemohon telah hamil 33-34 Minggu hasil hubungannya dengan anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan, yang bisa menghalangi anak para Pemohon menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon istri anak para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa para Pemohon dan calon istrinya saat ini sudah siap menjalani hidup berumah tangga karena sepengetahuan saksi, anak para Pemohon merupakan anak yang mandiri dan sekarang anak para Pemohon telah bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa musyawarah keluarga untuk rencana pernikahan sudah dilaksanakan namun tanggal pernikahan akan ditentukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya.

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili

Halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan No.381/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para Pemohon yang menerangkan bahwa para Pemohon saat ini bertempat tinggal di kabupaten Bone Bolango yang masuk kedalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, oleh karenanya secara relatif Pengadilan Agama Suwawa berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orangtua dari anak yang bernama xxx, 14 Agustus 2006 (umur 17 tahun), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Tengah, karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi*

Halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan No.381/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in iudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut, dan sabar menunggu sampai batas usia anak dewasa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan akan tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orangtua calon istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi kartu keluarga yang menerangkan bahwa Pemohon I merupakan kepala keluarga dengan anggota keluarga diantaranya Pemohon II dan anak para Pemohon (xxx). Dengan demikian maka terbukti bahwa para Pemohon

Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan No.381/Pdt.P/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan orangtua dari xxx dan pada saat permohonan ini diajukan, xxx masih berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, yang memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bone Bolango yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi akta kelahiran atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Hal ini membuktikan bahwa anak para Pemohon masih berusia 17 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun, dan para Pemohon adalah orangtua kandung dari anak yang bernama xxx;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Ijazah terakhir atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 4 Suwawa Tengah. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah SD;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Tengah, terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama xxx dengan calon istrinya bernama xxx yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Tengah, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa Surat Keterangan Pemeriksaan atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Kota Utara yang menyatakan bahwa calon istri anak para Pemohon telah hamil sekitar 33-34 minggu;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan Surat Keterangan Konseling atas nama xxx dan xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone Bolango, yang membuktikan

Halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan No.381/Pdt.P/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya telah melaksanakan konseling tentang permasalahan dan dampak mengenai perkawinan anak yang akan terjadi pada anak usia dibawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis di atas, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdara *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerdara *juncto* Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri dan orangtua calon istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama xxx telah berpacaran dengan seorang perempuan bernama xxx sejak sejak kurang lebih 9 (sembilan) bulan yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan calon istri anak para Pemohon

Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan No.381/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hamil sekitar 33-34 minggu hasil hubungan dengan anak para Pemohon;

3. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon istrinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon berusia 17 tahun dan rencana pernikahan dengan calon istrinya akan ditentukan setelah ada penetapan Pengadilan;
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
7. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang bertanggungjawab;
8. Bahwa anak para Pemohon bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
9. Bahwa para Pemohon selaku orangtua bersama orangtua dari calon istri anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
10. Bahwa para Pemohon selaku orangtua bersama orangtua dari calon istri anak para Pemohon menyatakan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon isterinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 18 halaman, Penetapan No.381/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa batas usia perkawinan telah ditentukan secara jelas dan tegas di dalam undang-undang sebagaimana termaktub pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan atas ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut diatur lebih lanjut pada ayat (2) yang pada pokoknya bahwa calon mempelai yang belum memenuhi batas minimal usia yang ditetapkan terlebih dahulu harus mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 7 ayat (2) Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon, xxx dan calon istrinya xxx sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara xxx dan calon istrinya xxx tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak para Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia untuk menikah sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam ketentuan

Halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan No.381/Pdt.P/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “baligh”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “baligh” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia dibawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “baligh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa xxx telah masuk dalam kategori “baligh”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan

Halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan No.381/Pdt.P/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan para Pemohon dikabulkan dengan memberikan izin/dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 1 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **xxx** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **xxx**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh **Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Suwawa, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Yusna M. Koem, S.Ag., M.H** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera,

Hakim,

Yusna M. Koem, S.Ag., M.H.

Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan No.381/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	60.000,00
- Panggilan	Rp	260.000,00
- PNBP Relas	Rp	20.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
- J u m l a h	Rp	390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Penetapan No.381/Pdt.P/2023/PA.Sww